

SALINAN



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pembangunan Daerah berjalan secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, terukur, dan berkelanjutan melalui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, perlu dilakukan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Serta Kegiatan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Bagian Administrasi Pembangunan selanjutnya disebut Adbang adalah bagian di Sekretariat Daerah yang menangani urusan pengendalian Pembangunan.
6. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.
7. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
8. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Tindak Lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan atau usul penyesuaian.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Realisasi Fisik adalah perbandingan antara target kinerja dengan realisasinya.
15. Realisasi Keuangan adalah perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasinya.
16. Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut SIMPAS adalah Aplikasi/Sistem Informasi berbasis web yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi

pembangunan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser seperti monitoring pembangunan dan pengelolaan Pelaporan Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi serta pelaporan kegiatan Pembangunan Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. menyediakan tata laksana pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah melalui SIMPAS; dan
- c. menjamin ketersediaan data perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah tahun berjalan, sebagai salah satu bahan penentu arah kebijakan;

### BAB II

## PENGENDALIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pengendalian program dan kegiatan pembangunan Daerah merupakan proses monitoring, supervisi dan tindak lanjut pelaksanaan pembangunan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar dapat terlaksana sesuai dengan program Pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengurangi tingkat risiko dan kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan.
- (3) Risiko dan kerugian akibat pelaksanaan pembangunan Daerah yang dimaksud pada ayat (2) diantaranya dapat berupa dampak negatif sosial, ekonomi, atau lingkungan akibat pelaksanaan pembangunan.
- (4) Mitigasi dampak risiko dan kerugian akibat pelaksanaan Pembangunan Daerah diantaranya dapat diupayakan dengan melaksanakan pengoordinasian sinkronisasi program/ kegiatan dan sinergitas dengan berbagai pihak dengan memaksimalkan potensi PD yang dimiliki.

#### Pasal 5

- (1) Bentuk pengendalian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu dengan menilai hasil Realisasi Fisik dan keuangan guna memastikan tercapainya target program pembangunan Daerah secara ekonomis, efisien, efektif dan tepat waktu.
- (2) Penilaian hasil Realisasi Fisik dan keuangan guna pengendalian program pembangunan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBD, bantuan keuangan dan dana alokasi khusus, dan bersifat kontraktual pada seluruh PD.

#### Bagian Kedua

#### Pengendalian Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

##### Pasal 6

- (1) Pengendalian program dan kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui:
  - a. pengawasan pelaksanaan APBD; dan
  - b. monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah kepada tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Untuk mencapai sasaran dan ketepatan waktu pelaksanaan pada program dan kegiatan pembangunan, Bupati membentuk tim pengendalian program dan kegiatan Pembangunan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan tim Pengendalian program dan kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Ketua;
  - d. Kepala Adbang sebagai Sekretaris;
  - e. Anggota berasal dari unsur Adbang, unsur perencanaan Daerah, unsur pengawasan Daerah, unsur keuangan Daerah, dan bagian pengadaan barang/jasa.
- (5) Tugas tim Pengendalian program dan kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. melaksanakan Rapat Operasional Pengendalian (RADARLOK) kegiatan Pembangunan Daerah;
  - b. melakukan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah;
  - c. memberikan rekomendasi sebagai bahan rumusan kebijakan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, tim dibantu sekretariat tim yang berkedudukan di Adbang.

##### Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.

#### Pasal 8

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pekerjaan dilihat dari aspek pencapaian sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan kemanfaatan program Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada program dan kegiatan yang bersumber dari APBD, bantuan keuangan dan dana alokasi khusus, pembangunan strategis serta program dan kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
- (3) Adbang merupakan salah satu pelaksana monitoring program dan kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Metode monitoring yang dilaksanakan oleh Adbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pelaksanaan pengamatan lapangan oleh tim Pengendalian program dan kegiatan Pembangunan Daerah pada Adbang;
  - b. laporan pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan kontraktual yang ditunjuk oleh kepala PD;
  - c. pelaksanaan monitoring melalui aplikasi SIMPAS;
  - d. mengoordinasikan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pemutakhiran data rencana umum pengadaan;
  - e. melaksanakan monitoring dan pengawasan secara berkala;
  - f. melaksanakan identifikasi dan memverifikasi hasil laporan yang menunjukkan indikasi terdapat permasalahan penting yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
  - g. menyusun laporan Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik kegiatan APBD setiap bulan.

### BAB III

#### TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN MONITORING

#### Pasal 9

- (1) Data hasil monitoring menjadi bahan analisis Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan serta permasalahan lapangan oleh Adbang untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan periksa dan tindak lanjut pengoordinasian.
- (2) Tindak lanjut pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan rapat koordinasi dan atau pemberian surat arahan pimpinan.

### BAB IV

#### PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Laporan

Pasal 10

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan PD memuat Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik, yang terdiri atas:
  - a. uraian kode rekening;
  - b. uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan belanja;
  - c. nilai pagu anggaran;
  - d. sumber dana;
  - e. nilai Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik;
  - f. nilai persentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik;
  - g. nilai sisa pagu anggaran;
  - h. paket pekerjaan;
  - i. pemenang berkontrak;
  - j. volume pekerjaan;
  - k. nomor kontrak;
  - l. tanggal mulai kontrak; dan
  - m. tanggal selesai kontrak.
- (2) PD melalui operator SIMPAS menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui SIMPAS setiap bulan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal SIMPAS mengalami kendala teknis, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan secara manual melalui dokumen cetak kepada Adbang.
- (4) Dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala PD.
- (5) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, penyampaian laporan kemajuan barang/jasa dapat disampaikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Adbang melakukan kompilasi laporan pelaksanaan kegiatan yang diterima dari PD menjadi laporan realisasi capaian pelaksanaan kegiatan Daerah.
- (2) Kompilasi realisasi capaian pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setiap bulan.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi atas realisasi capaian pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui rapat pimpinan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang dipimpin oleh Bupati dan diikuti oleh seluruh Kepala PD.
- (2) Rapat pimpinan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal batas waktu penyampaian laporan realisasi capaian pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah.

Pasal 13

Inspektorat Daerah melaksanakan Pengawasan terhadap tindak lanjut rapat pimpinan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 9 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A circular official stamp of the Secretariat of Kabupaten Paser. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PASER' and 'SEKRETARIAT'. The inner part contains 'P A S E R'. A blue ink signature is written across the stamp.  
ANDI AZIS  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19680816 199803 1 007